



PENETAPAN

Nomor 4085/Pdt.G/2024/PA.Grt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3205375607830001, tempat dan tanggal lahir Garut, 12 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cipari RT. 003 / RW. 007, Desa Mekarmukti, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut - Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Rikmanul Hakim, S.H., dan rekan, Advokat, yang berkantor di Ruko Pasadena Blok R.2, Lt. 1, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 3205372603840001, tempat dan tanggal lahir Garut 26 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Cipari RT. 003 / RW. 007, Desa Mekarmukti, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut - Jawa Barat;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 19 Agustus 2024 yang

Hal. 1 dari 6 hal.Put. No. 4085/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 4085/Pdt.G/2024/PA.Grt, tanggal 20 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri syah yang telah melangsungkan pernikahan pada Hari Senin tanggal 31 Juli 2006, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 210/28/VII/2006, Tertanggal 31 Juli 2006;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup berumah tangga dan memilih domisili rumah kediaman bersama yaitu di Kampung Cipari RT. 003 / RW. 007, Desa Mekarmukti, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut - Jawa Barat, Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - Anti Oktaviani, (P), NIK : 3205376502090001, TTL: Garut, 25-02-2009 (15 tahun), Pendidikan Belum Tamat SLTP, dan bersama Penggugat;
  - Tunggal Restu Dijaya, (L), NIK : 3205372203130001, TTL: Garut, 03-03-2013 (11 tahun), Pendidikan Belum Tamat SD, dan bersama Penggugat;
3. Bahwa Kurang lebih sampai sekitar bulan Akhir tahun 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan mulai sering terjadi perselisihan faham dan bahkan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya di karenakan sikap dan sipat Tergugat yang sering berperilaku dan berkata kasar, dan juga Penggugat merasa selain Tergugat sering bersikap tidak peduli, dan juga tergugat sudah tidak menunjukkan tanggung jawabnya dan kasih sayangnya layaknya seorang swami yang mempunyai anak dan istri;
4. Bahwa pada puncaknya sekitar Maret tahun 2024, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan faham dan ada pertengkaran hebat, sehingga antara Penggugat memilih mengakhiri hubungan rumah tangga

Hal. 2 dari 6 hal.Put. No. 4085/Pdt.G/2024/PA.Grt



dengan Tergugat dengan perceraian, karena Penggugat merasa apa bila rumah tangganya di pertahankanpun akan lebih banyak madharatnya ketimbang maslahatnya;

5. Bahwa Penggugat sudah lama mencoba berusaha bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi Penggugat merasa Tergugat tidak menunjukkan itikad untuk merubah sikapnya, dan juga pihak penggugat pernah mencoba bermusyawarah dengan pihak Tergugat akan tetapi tidak mendapatkan hasil yang di harapkan oleh Penggugat, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian;

6. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan percerainya ke Pengadilan Agama Garut kelas 1A, yang bertujuan untuk mendapatkan status perkawinannya baik dalam data kependudukan dimana tempat tinggal penggugat berdomisili maupun dalam pergaulan sehari hari di tengah masyarakat;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas, bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan - alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f UU No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Garut cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

**P R I M A I R :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Hal. 3 dari 6 hal.Put. No. 4085/Pdt.G/2024/PA.Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Rikmanul Hakim, S.H., dan Egi Lugina, S.H., Advokat, yang berkantor di Ruko Pasadena Blok R.2, Lt. 1, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun dengan Tergugat sebagai suami istri yang baik, dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan kepada

Hal. 4 dari 6 hal.Put. No. 4085/Pdt.G/2024/PA.Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 4085/Pdt.G/2024/PA.Grt selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp755.000,00 ( tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1446 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang terdiri dari Drs. Sahlan, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Candra Triswangga dan H. Asep, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dewi Purnama, S.HI sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 hal.Put. No. 4085/Pdt.G/2024/PA.Grt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Sahlan, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Candra Triswangga**

Panitera Pengganti,

**H. Asep, S.Ag., M.H.**

**Dewi Purnama, S.HI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp600.000,00
4. Biaya PNPB Relas	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00
7. PNPB Pencabutan	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal.Put. No. 4085/Pdt.G/2024/PA.Grt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)